



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 416 TAHUN 2018**

**WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 28 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CIMAHI,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang Metrologi Legal perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
9. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat Disdagkoperin adalah dinas yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah dan perindustrian di Kota Cimahi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Disdagkoperin.
8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
9. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku;
10. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak/Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera;
11. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, selanjutnya disingkat UTTP;
12. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas;
13. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran;
14. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
15. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
16. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan;

17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian lainnya pada Disdagkoperin.
18. Kepala UPTD adalah Kepala pada UPTD Metrologi Legal.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Disdagkoperin.

## BAB III KEDUDUKAN, KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Disdagkoperin.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Klasifikasi UPTD

#### Pasal 4

Klasifikasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kota Kelas B.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Metrologi Legal pada Disdagkoperin.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja UPTD Metrologi Legal;
  - b. pengelolaan standar satuan ukuran dan laboratorium kemetrologian, serta cap tanda tera;
  - c. pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;
  - d. penyelenggaraan pelayanan tera, tera ulang UTTP;
  - e. pemeriksaan dan pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang UTTP;
  - f. pengawasan penggunaan UTTP, BDKT, dan Standar Satuan Ukuran;
  - g. melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal bekerjasama dengan instansi terkait;
  - h. penyuluhan tentang kemetrologian;
  - i. pembinaan pemilik dan/atau pengguna dan reparatir UTTP;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal;
  - k. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Metrologi Legal sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang metrologi legal.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan urusan metrologi legal;
  - b. pelaksanaan kegiatan urusan metrologi legal;
  - c. pelaksanaan pembagian tugas, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan urusan metrologi legal;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Metrologi Legal adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan UPTD Metrologi Legal;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Metrologi Legal dengan program kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan Kepala Dinas agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  - c. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. membina bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal dengan cara mengadakan rapat/pertemuan/lokakarya dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  - e. merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang metrologi legal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja UPTD Metrologi Legal;
  - f. melaksanakan koordinasi pelayanan di bidang metrologi legal dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja lain terkait tugas pokok dan fungsi UPTD Metrologi Legal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal dengan cara membandingkan rencana kerja dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - h. melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup UPTD Metrologi Legal;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Metrologi Legal sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas UPTD Metrologi Legal; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan maupun tulisan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di lingkungan UPTD Metrologi Legal.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan Sifat, Jenis, Kebutuhan, dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku paling lambat 6 bulan sejak diundangkan.

**Pasal 12**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 18 Juli 2018


**WALI KOTA CIMAH,**

ttd.

**AJAY MUHAMMAD PRIATNA**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 18 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH**




**MUHAMAD YANI**

**BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2018 NOMOR 416**



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 28 TAHUN 2018  
TANGGAL : 18 JULI 2018  
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
METROLOGI LEGAL PADA DINAS  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH, DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI



WALI KOTA CIMAHI,

ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MUHAMAD YANI